



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

Izin/dispensasi Crossing Jalan Nasional untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalsel

No. SK : 188.48/041 /DPMPTSP/2022

Persyaratan

1. Mengajukan Permohonan yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan
2. Fotokopi Izin yang telah habis masa berlakunya (SK Gubernur);
3. Fotokopi akte pendirian perusahaan;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Perhubungan Kabupaten/ Kota yang dilalui;
5. Fotokopi Izin Gangguan (HO);
6. Fotokopi Izin SIUP;
7. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
8. Fotokopi KTP pemohon;
9. Surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan;
10. Fotokopi keikutsertaan BPJS
11. PERPANJANGAN DISPENSASI :
12. a. mengajukan permohonan yang ditujukan Kepala DPMPTSP;
13. b. Fotokopi izin yang telah habis masa berlakunya (SK Gubernur);
14. c. Fotokopi KTP pemohon;
15. d. surat kuasa bermaterai Rp10.000,00 untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan
16. e. Fotokopi surat dari balai besar untuk izin membangun;
17. f. Fotokopi keikutsertaan BPJS.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

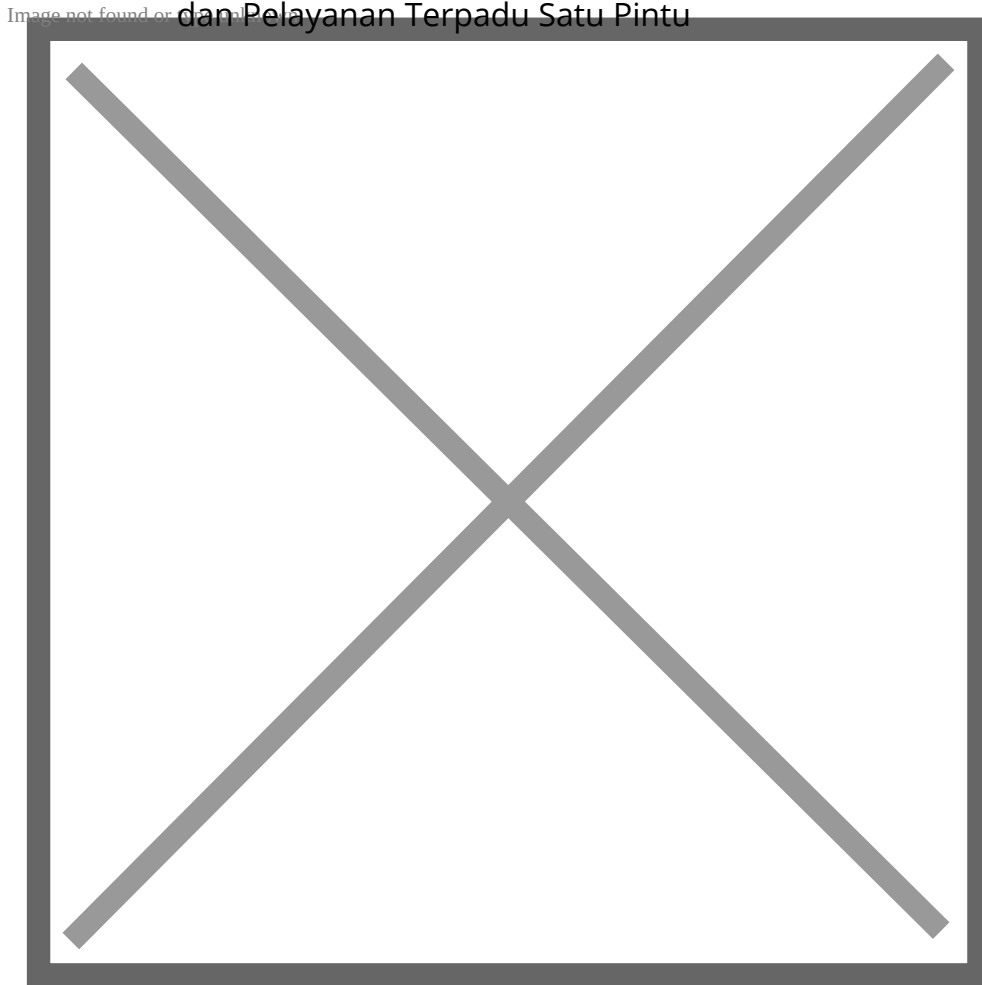
Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344



<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon meminta informasi tentang perizinan dan nonperizinan kepada Petugas Front Office;
2. Petugas Front Office memberikan informasi dan penjelasan terkait perizinan dan nonperizinan yang diminta oleh pemohon;
3. Pemohon menyerahkan berkas permohonan perizinan/nonperizinan kepada Petugas Front Office;
4. Petugas Front Office menerima berkas permohonan serta memeriksa kelengkapan persyaratan dengan menggunakan checklist. Apabila berkas tidak lengkap maka dikembalikan kepada pemohon, apabila berkas lengkap maka berkas diteruskan ke Pemroses Perizinan/ Nonperizinan dan pemohon diberikan tanda terima berkas;
5. DPMPTSP memproses Perizinan/ Nonperizinan;
6. DPMPTSP (Petugas Front Office) menyerahkan Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan kepada pemohon;
7. Pemohon menerima Surat Izin/ Non Izin atau Surat Penolakan Permohonan Perizinan/ Nonperizinan dan menandatangani tanda terima berkas



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Bangun Praja Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan

Selatan 70733 05116749344

<http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Maksimal 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan yang
dilampiri berkas persyaratan diterima dengan benar dan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Kepala DPMPTSP tentang Izin dispensasi Crossing Jalan Nasional untuk Angkutan Hasil Tambang Batubara dan Angkutan Hasil Perkebunan Berupa Tandan Buah Segar Kelapa Sawit di Kalsel

Pengaduan Layanan

- a. Langsung dengan mengisi Form;
- b. Website: <http://dpmptsp.kalselprov.go.id/>;
- c. Email: set@dpmptsp.kalselprov.go.id
- d. Telepon: (0511) 6749344;
- e. Faximili: (0511) 6749344;
- f. WhatsApp: 08115163367